

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1314K/PID.SUS/2013)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA : ENDANG SUWANTI

NPM : 201210115017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ENDANG SUWANTI
NPM : 201210115017
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:
1314 K/Pid.Sus/2013).



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Bahria Prentha, S.H., M.H.

Hesti Widyaningrum S.H, M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : ENDANG SUWANTI
NPM : 2001210115017
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1314 K/Pid.Sus/2013)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Agustus
2016. Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.I.K., M.M.
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Warasman Marbun, S.H, M.H.
Ketua Penguji

Mhd. Dahlan Surbakti, S.H, M.H.
Penguji I

Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Endang Suwanti
NPM : 201210115017
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1314 K/Pid.Sus/2013).

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 17 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,


ENDANG SUWANTI
NPM: 201210115017



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Suwanti
NPM/NIP : 201210115017
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1314 K/Pid.Sus/2013).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 17 Juli 2016
Yang Menyatakan,




(Endang Suwanti)

v

MOTTO:

“Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena semua yang kita akan lakukan pada dasarnya berawal dari niat”



PERSEMBAHAN:

Untuk Bapak Terhebat, Taswid

Untuk Mamah Tersayang, Yayan Maryani

Untuk Nabilla Rahma Aprillia

Untuk Imam ku yang masih menjadi Rahasia Allah

Dan untuk Patners of Law Bhayangkara University

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis skripsi ini penulis memilih judul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1314 K/Pid.Sus/2013)*”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.I.K, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun membimbing dan pemikiran yang transformatif.
4. Bahria Prentha, S.H, M.H.,selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Hesti Widyaningrum S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pendidikan saya.
7. Bapak Taswid sebagai sosok laki-laki yang mampu menjaga putrinya dengan bijaksana dan selalu menjadi ayah terbaik bagi putri-putrinya.
8. Mamah Maryani sebagai seseorang ibu yang mengajarkan, membimbing putri-putrinya dan selalu jadi sahabat sekaligus malaikat bagi anak-anaknya.
9. Adikku, Tasrifah dan Nabilla Rahma Aprillia, ini merupakan persembahan untuk adik-adikku agar selalu termotivasi untuk membuat dan melakukan hal-hal yang lebih luar biasa.
10. Keluarga Besar Wirjan dan H. Botong yang selalu memberikan doa serta dukungannya.
11. Para Sahabat-sahabatku yang selalu menjadi penyemangat dalam senang maupun duka.
12. Untuk Imamku yang Masih dirahasiakan Allah SWT.
13. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 17 Juni 2016

Penulis



ENDANG SUWANTI

ABSTRAK

Endang Suwanti, 201210115017, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1314 K/Pid.Sus/2013)*xi, 98 halaman, 2016.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan dalam bentuk perbudakan secara modern. Perempuan dan anak merupakan objek yang paling rentan menjadi korban. Modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang pun semakin beragam seperti dengan cara perekrutan tenaga kerja.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mengenai pemberian Restitusi yang merupakan hak korban. Dan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang harus diterima bagi pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mengenai pemberian Restitusi belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktanya Majelis Hakim tidak mencantumkan Restitusi dalam amar putusan tersebut. Hal tersebut terlihat bahwa hakim hanya berfokus pada terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda saja. Sehingga korban tidak mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan Hukum dalam bentuk Restitusi diajukan ke LPSK berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelum Jaksa membacakan surat tuntutan, Restitusi dituntut untuk dimasukkan dalam surat tuntutan agar menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam pemalsuan dokumen korban perdagangan orang sudah diatur pula dalam UU No 21 Tahun 2007 TPPO. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar tidak terjadi multitafsir terhadap Pasal tersebut.

Pembimbing:

Bahria Prentha, SH, MH.

Hesti Widyaningrum, SH, MH.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER DALAM | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 8 |
| D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 17 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Teori Perlindungan Hukum | 22 |
| B. Pengerian Tindak Pidana | 26 |
| C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang | 28 |
| D. Istilah Korban | 31 |
| E. Pengertian Saksi | 34 |

| | |
|--|----|
| F. Istilah Anak | 36 |
| G. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang | 38 |
| H. Pengertian Korporsi | 39 |
| I. Pengertian Dokumen Palsu | 40 |
| J. Perlindungan Saksi dan Korban | 41 |
| K. Istilah Restitusi | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | |
| A. Kasus Posisi Tindak Pidana Perdagangan Orang | 50 |
| B. Analisis Kasus | 54 |
| C. Hasil Penelitian | 59 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| A. Putusan Hakim Nomor 1314 K/Pid.Sus/2013 Yang Tidak Mencantumkan Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | 67 |
| B. Sanksi Pidana bagi Orang-Orang yang Terlibat dalam Pemalsuan Dokumen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 86 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |